

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan zaman seperti sekarang ini, semakin banyak fenomena-fenomena yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat. Diantara fenomena tersebut seperti fenomena di bidang ekonomi, bidang sosial budaya, bidang politik, dan bidang hukum. Diantara fenomena tersebut yang menjadi sorotan utama adalah fenomena dibidang hukum.

Penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan termasuk penanggulangan penyalahguna narkoba, sedang mendapat sorotan sekaligus menjadi topik perdebatan konseptual yang panjang. Meski perdebatan itu masih melahirkan pro dan kontra terhadap penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulanga kejahatan.

Adapun yang di maksud narkoba menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 angka 1 adalah:

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.”

Narkotika apabila dipergunakan secara tepat baik dosis maupun ukuran penggunaannya, seperti untuk pengobatan dan penelitian ilmiah dapat memberikan manfaat bagi kepentingan manusia. Namun sebaliknya, bila digunakan melebihi dosis atau ukuran yang benar, maka akan menimbulkan gangguan kesehatan bagi si pemakai, bahkan lebih fatal lagi mengakibatkan kematian, serta tidak stabilnya tatanan kehidupan sosial di masyarakat.

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menegaskan bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun jika digunakan untuk konsumsi pribadi tanpa ada petunjuk dari dokter

maka pelaku dapat dikenakan sanksi pidana. Selanjutnya di dalam Pasal 8 undang-undang yang sama lebih membatasi penggunaan Narkotika golongan I hanya digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sehingga bila seseorang yang menggunakan Narkotika melanggar aturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka pelaku tersebut tidak mempunyai hak atau perbuatannya bersifat melawan hukum.

Undang-undang pun sudah memberikan penjelasan yang sangat jelas. Undang-undang No. 35 Tahun 2009 itu pada dasarnya mempunyai 2 (dua) sisi, yaitu sisi humanis kepada para pecandu narkotika, dan sisi yang keras dan tegas kepada bandar, sindikat, dan pengedar narkotika. Sisi humanis itu dapat dilihat sebagaimana termaktub pada Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009 yang menyatakan,

“Pecandu Narkotika dan korban penyalagunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”.

Korban penyalahguna narkotika adalah seseorang yang tanpa disengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan atau diancam untuk menggunakan narkotika.

Sedangkan dalam Pasal 103 menyatakan,

“(1) Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat: a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika; b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika. (2). Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diperhitungkan sebagaimana menjalani hukuman.

Dalam ayat satu huruf a, ketentuannya menegaskan bahwa penggunaan kata memutuskan bagi pecandu narkotika yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka mengandung pengertian bahwa putusan hakim itu merupakan vonis atau hukuman bagi

pecandu narkoba yang bersangkutan. Dan untuk huruf b, ketentuan ini menegaskan bahwa penggunaan kata menetapkan bagi pecandu narkoba yang tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba mengandung pengertian bahwa penetapan hakim tersebut bukan merupakan hukuman bagi pecandu narkoba yang bersangkutan. Penetapan tersebut dimaksudkan untuk memberikan suatu penekanan bahwa pecandu tersebut walaupun tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana tetapi wajib melakukan pengobatan dan perawatan.

Untuk mengatasi masalah pecandu sesuai yang telah diatur dalam undang-undang Narkoba pada BAB IX pasal 53 dan 54 yang masih minim pengobatan dan rehabilitasi. Maka dengan turunya Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2011 (PP No.25 Tahun 2011) Tentang Wajib Laport Bagi Penyalahguna Narkoba, merupakan wujud komitmen negara untuk mengakomodir hak pecandu dalam mendapatkan layanan terapi dan rehabilitasi, artinya, para penyalahguna tidak perlu khawatir untuk melaporkan dirinya ke Institusi karena biaya di bebaskan kepada negara, kecuali tahanan kota dan rumah.

Penerima Wajib Laport (IPWL) yang telah ditunjuk pemerintah, karena dengan payung hukum pasal 54 Undang-Undang Narkoba serta PP No.25 Tahun 2011 dan Permenkes RI No. 1305 dan 2171 tahun 2011 ini, para penyalahguna tidak akan dijebloskan ke dalam penjara jika terbukti hanya mengkonsumsi narkoba, namun justru akan mendapatkan layanan rehabilitasi.

Sedangkan sisi keras dan tegas dapat dilihat dari pasal-pasal yang tercantum di dalam Bab XV UU No. 35 Tahun 2009 (Ketentuan Pidana), yaitu yang mana pada intinya dalam bab itu dikatakan bahwa orang yang tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, hukumannya adalah pidana penjara.

Pasal 111 ayat 1 yang berbunyi;

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).”

Pasal 112 ayat 1 yang berbunyi;

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).”

Itu artinya undang-undang menjamin hukuman bagi pecandu/korban penyalahgunaan narkotika berupa hukuman pidana penjara. Maka dari itu Badan Narkotika Nasional (BNN) bekerjasama dengan Sekretariat Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Republik Indonesia menyelenggarakan penandatanganan peraturan bersama terkait penanganan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi. Karena hukuman bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika disepakati berupa pidana rehabilitasi. Ketentuan tersebut di atas sudah diadopsi dalam pasal 4 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengenai tujuan undang-undang narkotika.

Mengenai aturan rehabilitasi pun sebenarnya sudah di berikan aturan baru pada saat itu yaitu dengan di keluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010 dimana aturan ini bisa dijadikan acuan yang kuat dalam pemberian sanksi terhadap penyalahguna, agar dalam proses peradilan tidak terjadi kekeliruan dari pihak aparaturnegara dalam memberikan sanksinya. Akan tetapi meskipun Surat Edaran Mahkamah Agung sudah diterbitkan, lantas tidak membuat aparat penegak hukum memberikan sanksi yang telah di tetapkan.

Hanya saja tidak dapat dipungkiri bahwa hakim juga memiliki keyakinan masing-masing atau yurisprudensi dalam memutus suatu perkara. Fakta dilapangan mengatakan bahwa jika dipenjara kadangkala pengguna atau pecandu akan lebih pintar untuk mendapatkan narkoba yang diinginkan apalagi jika selnya disatukan dengan para bandar dan pengedar. Hal yang demikian dapat dipahami bagi aparat yang menangani permasalahan tentang penyalahgunaan narkotika sehingga memiliki persepsi atau pandangan yang sama dalam hal penanganan bagi pengguna dan penyalahguna narkotika. Dalam penanganan bagi pengguna penyalahgunaan narkotika, kepastian hukum yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika beserta peraturan pelaksanaannya ternyata menjadi multi tafsir dalam implementasinya di lapangan.

Adanya keberagaman istilah bagi pengguna penyalahgunaan narkotika menyebabkan penanganan yang tidak seragam yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum (APH).

Minimnya sosialisasi terhadap Undang-Undang serta Peraturan Pelaksana mengakibatkan pemahaman yang dimiliki APH menjadi tidak tepat dalam penerapannya di lapangan. Sebagai contoh dalam penanganan terhadap pengguna atau pecandu penyalahgunaan narkoba, Peraturan Pelaksana seperti SEMA Nomor 4 Tahun 2010 bagi Mahkamah Agung, STR/865/X/2015 bagi POLRI, PERJA Nomor PERL029/A/JA/12/2015 bagi Kejaksaan ataupun peraturan pelaksana bagi Kementerian/Lembaga terkadang kadangkala dikesampingkan dan tidak lagi menjadi pedoman pada pelaksanaannya. Ketidakjelasan sasaran dalam perumusan Pasal 111 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika. Adapun Pasal 111 ayat (1) UU Narkotika pun menjadi faktor utama.

Sebagaimana dalam teori hukum pidana dinyatakan bahwa dalam tiap-tiap delik memiliki unsur *bestandeelen* yakni unsur yang dicantumkan dalam rumusan delik dan karena dicantumkan maka menimbulkan kewajiban untuk dibuktikan. Konsekuensinya apabila unsur itu tidak dapat dibuktikan maka perkara harus bebas¹.

Salah satu unsur *bestandeelen* dalam rumusan pasal-pasal di atas adalah “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan”, artinya ketika dapat dibuktikan seseorang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba, maka ia dapat dijerat oleh unsur tersebut, yang kemudian tinggal membuktikan unsur “barang siapa”, “tanpa hak atau melawan hukum”, dan “narkoba golongan I dalam bentuk tanaman/bukan tanaman” saja agar dapat menjerat seseorang ke dalam pasal-pasal tersebut².

Menjadi polemik ketika ketentuan Pasal 111 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika dihadapkan dengan pecandu narkoba. Secara logika, setiap orang yang menggunakan narkoba bagi diri sendiri (re: pecandu narkoba) pasti terlebih dahulu “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba” untuk kemudian digunakan. Padahal, sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, ketentuan pasal untuk pecandu narkoba telah diakomodir oleh Pasal 127 UU Narkotika. Merujuk pada pemaparan di atas, jelas bahwa perumusan sasaran pada ketentuan Pasal 111 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika adalah tidak jelas, sehingga mencerminkan ketidakadilan penegakan hukum terhadap pecandu narkoba.

Beberapa putusan Pengadilan yang dirasa bisa dijadikan acuan ketidakpastian hukum:

¹ Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia & Perkembangannya*. Sofmedia. 2012. Hlm 509

²Sahid Hadi . *Reformulasi Kebijakan Narkoba: Penegasan Unsur Mens Rea sebagai Jaminan Hak Pecandu Narkoba* . Jurnal Berkala MaPPI FHUI ISSN 2460-2043 Volume 5, Agustus 2016 - Januari 2017. Hlm 83

1. Pada tanggal 17 Januari 2012 Pengadilan Negeri (PN) Bulukumba menghukum Sofyan selama 1 tahun 10 bulan karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan 1 bagi diri sendiri dengan barang bukti sabu seberat 0,48gr, vonis itu dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi (PT) Makasar Pada 12 maret 2012. Atas vonis itu jaksa lalu kasasi dan tetap meminta pasal 112 UU narkoba. Tapi upaya hukum itu kandas. *“perbuatan para pengguna atau pecandu yang menguasai atau memiliki narkoba untuk tujuan konsumsi atau dipakai sendiri, tidak akan terlepas dari jeratan pasal 112 tersebut. Padahal pemikiran semacam itu adalah keliru dalam menerapkan hukum sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasar terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud terdakwa.”* Putus majelis hakim dengan ketua Zaharuddin Utama dan anggota majelis Prof Dr. Surya Jaya dan Suhadi.³
2. Putusan Nomor 1174 K/Pid.Sus/2012⁴. Terdakwa Bernama Syafrizal Abu Bakar tertangkap tangan dengan barangbukti Ganja seberat 3,5gr.. Dalam kasus tersebut Jaksa mendakwa menggunakan dakwaan alternatif, dengan dakwaan pertama Pasal 114 ayat 1 dan dakwaan kedua Pasal 111 ayat 1. Atas dakwaan itu, baik Pengadilan Negeri (PN), Pengadilan Tinggi (PT), maupun MA memiliki pertimbangan yang berbeda terhadap pokok perkara. PN memutus terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan *“memiliki Narkoba golongan I”* sesuai dengan unsur Pasal 111 ayat 1 dan memerintahkan terdakwa menjalani rehabilitasi medis.⁴ Setelah diajukan upaya hukum banding, PT memutuskan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak *“menguasai narkoba golongan I”* dan menjatuhkan pidana penjara selama empat tahun, denda sebesar Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah), memerintahkan terdakwa menjalanirehabilitasi medis selama tujuh bulan. Namun, setelah diajukan kasasi, MA justru berpendapat bahwa judex facti salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 111 ayat 1 UU Narkoba. MA membatalkan putusan PT serta menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, membebaskan terdakwa dari semua dakwaan, memulihkan hak-

³ MA: Pasal 112 UU Narkoba Pasal Keranjang Sampah (<http://detik.com>) diakses tgl 8 Maret 2017

⁴ <https://putusan.mahkamahagung.go.id> diakses tgl 8 april 2018

hak terdakwa, serta memerintahkan agar terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan.

3. Putusan Nomor : 332/Pid.Sus-Narkotika/2014/PT.Bdg⁵. Pria bernama Lili Darmawan di hukum rehabilitasi oleh Pengadilan Tinggi Bandung setelah sebelumnya di putus di penjara oleh Pengadilan Negeri Bandung karena kedapatan membawa 36,7gr ganja. Alasan mengapa akhirnya hakim memutus rehabilitasi karena yang bersangkutan mengakui bahwa barang bukti tersebut dipakainya sendiri dan yang bersangkutanpun sebelumnya pernah menjalani rehabilitasi.
4. Putusan Nomor : 942 K/PID.SUS/2017⁶. MA menolak Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar. Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 2/PID.SUS/ 2017/PT.BJM., tanggal 31 Januari 2017 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 406/Pid.Sus/2016/PN.Mtp. Terdakwa bernama Muhammad Halwani di putus hukuman pidana penjara 1 tahun 6 bulan dengan barang bukti 0,27gr Sabu. Terdakwa ini sudah sekitar 5tahun memakai sabu. Berdasarkan keterangan tersebut terdakwa dikenakan pasal 112 ayat 1, namun Hakim memutus terdakwa dengan vonis 1tahun 6bulan dan dikuatkan oleh pengadilan Tinggi. Atas vonis itu Penuntut umum/jaksa melakukan Kasasi namun permohonan itu ditolak, karena menurut hakim bahwa sesuai dengan prinsip pembedaan, Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara wajib mempertimbangan actus reus dan mens rea Terdakwa. Hakim tidak hanya mempertimbangkan actus reus/perbuatan lahiriah semata seperti yang terjadi dalam perkara a quo. Hakim tidak memeriksa dan mempertimbangkan sikap batin Terdakwa; Bahwa mens rea Terdakwa membeli, memiliki, menguasai, menyimpan sisa Narkotika sebanyak bruto 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram telah digunakan secara melawan hukum oleh Terdakwa. Seharusnya dalam memeriksa suatu perkara tidak boleh menghukum atau menyatakan Terdakwa bersalah melebihi atau tidak sejalan dengan sikap batin/mens rea yang ada pada diri Terdakwa. Apabila mens rea Terdakwa adalah Penyalahguna Narkotika maka Hakim wajib mempertimbangkan dan menerapkan ketentuan Pasal 127 Ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 35

⁵<https://putusan.mahkamahagung.go.id>. Di akses tgl 24 November 2016

⁶<https://putusan.mahkamahagung.go.id>. Di akses tgl 4 April 2018

Tahun 2009. Meskipun demikian Hakim tidak memberikan vonis rehabilitasi namun terdakwa tetap di tahan.

Dari contoh kasus diatas sebenarnya terlihat ada perbedaan dalam memberikan sanksi hukum yang tepat dikalangan aparaturnya penegak hukum. Hakim memiliki pertimbangan lain dalam memutuskan perkara. Dengan dibebaskannya ataupun di pidana penjara, terdakwa pada kasus tersebut serta pembatalan putusan PT ataupun Kasasi, jelas bahwa Pasal 111 ayat 1 dan Pasal 112 tidak memiliki kepastian hukum sehingga menimbulkan dualisme pemahaman hakim terhadap pasal tersebut. Hal tersebut pada akhirnya akan menimbulkan masalah baru di lingkungan lembaga masyarakat sebagai tempat persinggahan para penyalahguna tersebut.

Selain dari pada itu, yang menjadi persoalan lain adalah soal proses asesmen yang berperan penting dalam rujukan apakah seseorang layak di masukan ke dalam Rehabilitasi atau seseorang tersebut harus menjalani persidangan.

Persaudaraan Korban Napza Indonesia (PKNI) dan Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM) memandang bahwa terdapat kesenjangan dalam pemenuhan hak rehabilitasi bagi pengguna Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif (Napza). Berdasarkan catatan PKNI yang diperoleh dari media, terdapat 7 selebritis yang ditangkap karena kasus Napza sepanjang tahun 2017. Ketujuh selebritis tersebut mendapatkan rehabilitasi setelah dilakukan proses asesmen oleh Tim Asesmen Terpadu. Hal ini berbanding terbalik dengan nasib pengguna Napza lainnya yang ditangkap. Berdasarkan data pendampingan kasus yang dilakukan oleh paralegal PKNI di 10 kota di Indonesia sepanjang tahun 2017, terdapat 145 pengguna Napza yang rata-rata dari golongan tidak mampu yang berhadapan dengan hukum dan hanya 17 pengguna Napza yang memperoleh asesmen, yang hasilnya pun tidak semuanya mendapatkan rehabilitasi.

Pelaksana Advokasi Hukum PKNI, Alfiana Qisthi menjelaskan bahwa dari kasus-kasus pengguna Napza yang didampingi oleh paralegal PKNI di 10 kota, jumlah pengguna Napza yang mendapatkan asesmen tidak mencapai 10% dari total pengguna Napza yang didampingi. "Mendapatkan asesmen pun tidak, apalagi rehabilitasi. Akibatnya, banyak pengguna Napza yang dengan mudahnya dikenakan pasal sebagai pengedar," ujarnya.

Asesmen penting untuk dilakukan. Dari hasil asesmen inilah akan ditentukan seseorang pecandu atau pengedar narkotika. Berdasarkan Peraturan Bersama Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian RI, Kepala BNN RI tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi (Peraturan Bersama 7 Institusi Tahun 2014), menyatakan bahwa penyidiklah yang melakukan permohonan kepada Tim Asesmen

Terpadu terhadap seseorang yang disangka sebagai penyalahguna. Sementara dari data pendampingan kasus paralegal, seringkali penyidik tidak memohonkan asesmen terhadap pengguna Napza dengan alasan yang beragam. Tentunya hal ini berimbas pada terjebaknya pengguna Napza dalam penerapan pasal sebagai pengedar, yang jelas terabaikannya hak rehabilitasi bagi pengguna Napza. Terbukti, dari kasus-kasus yang ditangani paralegal PKNI sepanjang 2017 yang lanjut hingga persidangan, hanya 12 putusan rehabilitasi.

“Proses asesmen ini perlu ditinjau kembali pelaksanaannya. Karena dari laporan paralegal PKNI, banyak terjadi pemerasan di penyidikan terkait permohonan asesmen. Permohonan asesmen ini menjadi barang dagangan bagi penyidik. Penyidik kerap kali memeras tersangka/keluarga tersangka untuk memberikan uang dengan imbalan dijanjikan akan dilakukan asesmen. Bagi tersangka/keluarga tersangka yang tidak mau membayar atau tidak mampu membayar, jangan harap memperoleh asesmen. Untuk itu proses asesmen ini harus kita kawal. Karena ini adalah titik awal penentuan bagi seorang tersangka pengguna Napza mendapatkan haknya untuk rehabilitasi atau justru dijebloskan dalam penjara,” jelas Alfiana⁷.

Kebijakan narkoba di Indonesia yang berjalan saat ini dirasakan belum jelas dan masih abu-abu, tercermin dari adanya pasal-pasal karet yang memiliki potensi akses pemerasan dan *abuse of power* dari Aparat Penegak Hukum (APH). Ditambah lagi, dominasi semangat punitif yang sarat terlihat dari penegakan hukum atas pemberantasan yang salah sasaran, yaitu kepada penyalahguna narkoba. Efek akhir yang dapat dituai dari situasi ini diantaranya adalah penuhnya penjara oleh narapidana dan tahanan kasus narkoba yang mencapai 72% pada akhir tahun 2017, ketika situasi kelebihan kapasitas dari penjara maka isu utamanya adalah pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) didalam penjara. Spesifik kasus narkoba maka dalam situasi kelebihan kapasitas dan anekdotikal adanya pabrik narkoba di dalam lapas, maupun mudahnya narkoba masuk ke dalam lapas, maka penularan HIV/AIDS maupun TBC menjadi sebuah konsekuensi yang diderita lembaga pemasyarakatan. Komunitas penggiat isu Narkoba, baik komunitas maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang memiliki concern pada isu sering kali mengangkat situasi kebijakan narkoba di Indonesia, terlebih saat ini Undang-Undang nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkoba sedang digodok dalam Rancangan Undang Undang. Pasal karet, praktek pemerasan, ketiadaan pendamping hukum, pembelian melalui pengebakan, rehabilitasi narkoba, akses kesehatan selama penahanan dan pemenjaranaan, masalah tim asesmen terpadu, masalah Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL), pidana bagi orang tua, dan dekriminalisasi merupakan isu

⁷<https://lbhmasyarakat.org/rilis-pers-bersama-asesmen-ketergantungan-narkoba-adalah-hak-bukan-komoditas/>. Diakses tanggal 23 April 2018

yang diperjuangkan oleh baik komunitas maupun LSM dalam mengusung HAM dalam kebijakan Narkotika.⁸ Merujuk data BNN pada 2018, prevalensi angka penyalahgunaan narkoba dikalangan pelajar di 13 ibu kota provinsi di Indonesia mencapai angka 3,2 persen atau setara dengan 2,29 juta jiwa.⁹ Berkaitan dengan masalah penyalahgunaan narkoba tersebut, maka perlu suatu kebijakan yang diperlukan agar dapat memposisikan korban penyalahguna dan pecandu narkoba sebagai korban, bukan pelaku kejahatan.

Suatu hukum dibuat tak lain memiliki suatu tujuan, yang diantaranya adalah mendapatkan kepastian. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multitafsir) dan logis dalam artian menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma.¹⁰

Dalam kesempatan lain, Gustav memaparkan bahwa kepastian hukum adalah “*Scherkeit des Rechts selbst*” (kepastian hukum tentang hukum itu sendiri) yang mengandung empat makna, diantaranya:¹¹ (i) bahwa hukum itu positif, dalam artian undang-undang; (ii) bahwa hukum dan penerapannya didasarkan pada fakta (tatsachen), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim; (iii) bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping juga mudah dijalankan; dan (iv) hukum positif tidak boleh sering diubah-ubah.

Maka dari itu dalam penerapan sanksi terhadap korban penyalahguna dan pecandu narkoba harus ditetapkan secara tegas tanpa melanggar haknya. Tidak ada perlakuan diskriminatif berdasarkan etnik, ras, budaya, bahasa, agama, golongan, jenis kelamin dan status sosial lainnya. Semua harus sama di mata hukum dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

Upaya penanggulangan kejahatan yang tepat sebaiknya tidak hanya terfokus pada berbagai hal yang berkaitan dengan penyebab timbulnya kejahatan tetapi metode apa yang efektif dipergunakan dalam penaggulangan kejahatan. Dalam sistem peradilan pidana yang pada hakekatnya meupakan suatu proses penegakan hukum pidana yang mana berhubungan erat sekali dengan perundang-undangan pidana itu sendiri, baik hukum substansif maupun

⁸ Pres Conference RKUHP Narkotika tersedia Online :(<http://mappifhui.org/2018/01/31/pres-conference-rkuhpnarkotika/>) diakses tgl 6 Maret 2018

⁹ Tersedia Online :(<https://www.google.com/amp/s/amp/kompas.com.nasional/read/2019/BNN-sebut-penyalahgunaan-dan-Peredaran-Narkotika-semakin-meningkat.>) diakses tgl 4 Maret 2020

¹⁰ Sahid Hadi . *Reformulasi Kebijakan Narkotika*. Hml 80

¹¹ Sahid Hadi . *Reformulasi Kebijakan Narkotika*. Hlm 80

hukum acara pidana, karena perundang-undangan pidana itu pada dasarnya merupakan penegakan hukum pidana “*in abstracto*” yang akan diwujudkan dalam penegakan hukum “*in concreto*.”¹²

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis memandang perlu untuk meneliti lebih jauh mengenai Kepastian Hukum Bagi Korban Penyalahguna dan Pecandu Narkotika dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia sehingga diharapkan hasil dari penelitian ini akan mampu memberikan jawaban mengenai bentuk sanksi yang paling tepat untuk diterapkan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka pokok permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Kebijakan Hukum Pidana Bagi Korban Penyalahguna dan Pecandu dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia?
2. Bagaimana Penerapan Sanksi oleh Aparat Penegak Hukum (APH) dalam Memberikan Kepastian Hukum Bagi Korban Penyalahguna dan Pecandu Narkotika dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan pokok permasalahan yang diangkat, maka tujuan yang hendak dicapai dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendapatkan gambaran mengenai kebijakan yang seharusnya diberikan kepada korban penyalahguna dan pecandu dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.
2. Untuk mendapatkan jawaban terkait bagaimana peranan aparat penegak hukum (APH) dalam penerapan sanksi guna mewujudkan kepastian hukum bagi korban penyalahguna dan pecandu narkotika dalam sistem peradilan pidana di Indonesia

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang berguna demi menyempurnakan peraturan perundang-undangan yang sekarang sudah ada dan/atau belum

¹²Novi E Baskoro. Bahan Perkuliahan *Pembaharuan Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Pidana*. UIN Sunan Gunung Djati. Bandung. 2017. Hlm.51

sempurna atau bahkan sama sekali belum ada peraturannya, khususnya sanksi terhadap korban penyalahguna dan pecandu narkoba.

1. Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam hal pemikiran bagi kita semua, terutama dalam memberikan gambaran ataupun pemahaman yang lebih jelas tentang kepastian hukum bagi korban penyalahguna dan pecandu narkoba.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan sebagai dasar perbandingan di bidang hukum dalam menerapkan nilai-nilai hukum serta dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan ilmu hukum.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka ini dimaksudkan sebagai kajian awal dalam proses pembuatan tesis ini, dan untuk menunjukkan bahwa penelitian tesis yang dilaksanakan peneliti belum pernah diteliti dalam konteks yang sama sehingga penelitian ini bukan merupakan plagiasi. Adapun penelitian-penelitian terdahulu mengenai korban penyalahguna dan pecandu narkoba yang menjadi kajian pustaka tesis ini diantaranya:

1. Tesis Ibrahim Fikma tahun 2014 berjudul *Implementasi Rehabilitasi Terhadap Anak Penyalahguna Narkoba (studi di wilayah hukum kepolisian lampung)*. Penelitian ini menggunakan pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Penelitian ini mengkaji tingkatan tingginya anak penyalahguna narkoba yang tidak dibawa ke tempat rehabilitasi. Kajian ini terfokus pada implementasi rehabilitasi terhadap anak di wilayah lampung, berbeda dengan tesis yang akan diteliti penulis.
2. Jurnal Sahid Hadi tahun 2017 berjudul *Reformulasi Kebijakan Narkoba: Penegasan Unsur Mens Rea sebagai Jaminan Hak Pecandu Narkoba*. Jurnal ini menunjukkan analisis yang dilakukan bahwa ketiadaan mens rea pada pasal 111 dan 112 sehingga adanya generalisasi antara pecandu narkoba dengan pelaku tindak pidana narkoba lainnya dan tidak ada jaminan hak dasar pecandu narkoba. Dari jurnal ini lebih fokus dalam membahas tidak ada jaminan hak dasar pecandu dalam proses pemidanaan, sehingga diperlukan reformulasi terhadap kedua pasalnya.
3. Jurnal Fransiska Novita Eleanora tahun 2020 berjudul *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan dan Penanggulangannya*. Jurnal ini

menjelaskan bahayanya narkoba bagi kehidupan manusia. Membahas dampak negatif dari narkoba itu sendiri dan bagaimana hukum pidana bereaksi dalam memberikan sanksi pidana.

4. Tesis Bambang Haryono., SH tahun 2009 berjudul *Kebijakan Formulasi Hukum Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba Di Indonesia*. Tesis ini lebih membahas mengenai salah satu usaha untuk menanggulangi kejahatan narkoba dengan pendekatan kebijakan hukum pidana. Kemudian mengangkat permasalahan apakah kebijakan formulasi pidana mati dalam UU Narkoba telah menggambarkan wujud dari ide keseimbangan/modulistik.
5. Jurnal Maudy Pritha, Sahadi Humaedi, Meilanny Budiarti, tahun 2017 berjudul *Penyalahgunaan narkoba di kalangan Remaja*. Jurnal ini membahas tentang meningkatnya penyalahguna dan pecandu narkoba dalam satu dekade ini. Menjadi sebuah kekhawatiran karena peredarannya merebak ke segala lapisan terutama para remaja.
6. Jurnal Fance M. Wantu, *Kendala Hakim Dalam Menciptakan Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan di Peradilan Perdata*. Jurnal ini membahas tentang kendala hakim ketika memberikan putusan berdasarkan kondisi yang terjadi terkait dengan proses yang terjadi di dalam lembaga kehakiman itu sendiri sebagai faktor internal, dan juga kurangnya sarana dan prasarana juga kurangnya anggaran dana sebagai faktor eksternal yang memengaruhi sebuah putusan hakim dalam sebuah perkara perdata.

Dalam hal ini, tesis yang penulis akan kaji lebih ke kebijakan pemerintah mengenai aturan hukum rehabilitasi maupun penjara kepada setiap korban atau pecandu dan, peran aparat penegak hukum dalam memberikan sanksi serta kendala yang dihadapi sehingga pada akhirnya tercipta sebuah kepastian hukum.

F. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah kemampuan seseorang peneliti dalam mengaplikasikan pola berpikirnya dalam menyusun secara sistematis teori-teori yang mendukung permasalahan penelitian. Tesis ini dibatasi hanya dengan 3 teori saja, yaitu Teori Sistem Peradilan Pidana, Teori Pidanaan dan Teori Kepastian Hukum. Ketiga teori ini berguna menjadi titik tolak atau landasan berpikir dalam memecahkan atau menyoroti masalah dalam memberi suatu kepastian dalam pemberian sanksi terhadap korban penyalahguna dan pecandu narkoba.

Fungsi teori sendiri adalah untuk menerangkan, meramalkan, memprediksi, dan menemukan keterpautan fakta-fakta yang ada secara sistematis.¹³

a. Teori Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana adalah sebuah lembaga yang dengan sengaja dibentuk dengan sebuah tujuan untuk menjalankan hukum, khususnya hukum pidana yang dalam proses pelaksanaannya dibatasi oleh sebuah mekanisme kerja yang telah ditetapkan dalam suatu aturan tentang prosedur hukum atau yang dikenal dengan hukum acara pidana.

Sistem peradilan pidana berjalan dengan tujuan menegakkan hukum pidana, menghukum pelaku tindak pidana dan memberikan jaminan atas pelaksanaan hukum negara.¹⁴ Menurut Moerdjono Riksodiputro, tujuan sistem peradilan pidana adalah:¹⁵

- 1) Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan
- 2) Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana
- 3) Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Dari teori ini penulis akan mengkaji sejauh mana penerapan sistem peradilan pidana di Indonesia, sehingga apa yang menjadi tujuan dari sistem peradilan ini tercapai. Dalam hal ini, proses acara pidana dalam pemberian kepastian hukum bagi korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba.

b. Teori Pemidanaan

Pemidanaan terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba tidak dapat dipisahkan dari sistem pemidanaan yang dianut oleh sistem hukum di Indonesia. Tujuan sistem pemidanaan pada hakekatnya merupakan operasionalnya penegakan yang dijalankan oleh sistem peradilan berdasarkan perangkat-perangkat hukum yang mengatur berupa kriminalisasi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba yakni Undang-Undang Narkoba. Teori penjatuhan hukuman (pemidanaan) dapat digolongkan dalam tiga golongan pokok yaitu :

1) Teori pembalasan

Menurut teori ini, setiap tindak kejahatan harus diikuti dengan penjatuhan pidana, tidak boleh tidak, seorang mendapat pidana karena ia telah melakukan tindak kejahatan, pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada yang

¹³ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia Press. 1986. hlm 123

¹⁴ Eva achzani zufa. *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*. lubuk agung. Bandung. 2011. Hlm. 19

¹⁵ Mardjono Reksodiputro. *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*. Kumpulan karangan buku ketiga. Pusat pelayanan keadilan dan prngabdian Universitas Indonesia Press. 1999. Hlm. 84

melakukan kejahatan. Jadi, dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri. Menurut Johannes Andenaes tujuan utama dari pidana menurut teori absolute ialah untuk memuaskan tuntutan keadilan sedangkan pengaruh-pengaruhnya yang menguntungkan adalah sekunder.¹⁶ Andi Hamzah mengemukakan, dalam teori absolut atau teori pembalasan, pidana tidaklah bertujuan yang praktis, seperti memperbaiki penjahat, kejahatan itu sendiri yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana, pidana secara mutlak ada, karena dilakukannya suatu kejahatan dan tidak perlu memikirkan manfaat dari penjatuhannya pidana itu, setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkannya pidana kepada pelanggar.¹⁷

2) Teori Tujuan/Relative

Berdasarkan teori ini, suatu kejahatan tidak harus diikuti dengan pemidanaan, karena suatu pemidanaan harus dilihat manfaat bagi masyarakat dan bagi penjahat itu sendiri, tidak hanya dilihat dari masa lampau tapi juga harus dilihat pada masa depan. Tujuan utama yang ingin dicapai pada teori ini bukan terletak pada pemberian pembalasan kepada terpidana atas tindak pidana yang dilakukannya, tetapi untuk melindungi kepentingan masyarakat banyak. Berdasarkan tujuan tersebut Johannes Andenaes menyimpulkan teori ini sebagai teori perlindungan masyarakat.¹⁸

3) Teori Gabungan

Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada azas pembalasan dan azas pertahanan tat tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhannya pidana. Van Bemmelen yang menganut teori gabungan mengatakan pidana bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat, tindakan bermaksud mengamankan dan memelihara tujuan. Jadi pidana dan tindakan, keduanya bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana ke dalam kehidupan masyarakat. Teori ini merupakan perpaduan antara teori pembalasan dengan teori tujuan maka disebut teori gabungan. Teori ini didasarkan pada tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat yang diterapkan secara terpadu.

Berdasarkan teori relatif yang telah dijelaskan di atas, pemidanaan adalah bukan untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Pidana bukanlah untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu

¹⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni Press, Bandung, 2005, hlm. 13

¹⁷ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, hlm. 26

¹⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 161-162

tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Teori relatif melihat tujuan pidana adalah untuk pencegahan (*prevention*). Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat. Teori relatif atau teori utilitarian ini juga melihat bahwa pidana bersifat prospektif (berpandangan kedepan).

4) *Restorative Justice*

Restorative Justice merupakan reaksi terhadap teori retributif yang berorientasi pada pembalasan dan teori neo klasik yang berorientasi pada kesetaraan sanksi pidana dan sanksi tindakan. Dalam teori retributif, sanksi pidana bersumber pada ide “mengapa diadakan pemidanaan”. Dalam hal ini sanksi pidana lebih menekankan pada unsur pembalasan (pengimbalan) yang sesungguhnya bersifat reaktif terhadap sesuatu perbuatan. Ia merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seorang pelanggar, atau seperti dikatakan oleh J. E. Jonkers bahwa sanksi pidana dititikberatkan pada pidana yang diterapkan untuk kejahatan yang dilakukan. Sementara sanksi tindakan bersumber pada ide “untuk apa diadakan pemidanaan itu”. Jika dalam teori retributif sanksi pidana tertuju pada perbuatan salah seorang lewat pengenaan penderitaan (agar yang bersangkutan menjadi jera), maka sanksi tindakan terarah pada upaya memberi pertolongan agar dia berubah.¹⁹

Dari teori ini penulis akan mengkaji pemberian sanksi rehabilitasi kepada korban penyalahguna dan pecandu narkoba sebagai alternatif dari hukuman pidana yang juga diberikan kepada mereka. Sebagai pembanding keefektifitasan hukum dalam aturan perundang-undangan.

c. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal keadaan yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi²⁰.

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman

¹⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1984), hlm. 77-78

²⁰ Dominikus Rato. *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*. Laksbang Pressindo. Yogyakarta. 2010. Hlm 59

bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum²¹.

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan multi tafsir dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum²². Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk

Dari teori ini akan digali lebih dalam sejauh mana kepastian hukum kita ini sudah berjalan sesuai dengan Undang- undang yang berlaku, sehingga dalam pelaksanaannya tidak ada ketimpangan ataupun tumpang tindih aturan. Sebagaimana dalam pemberian kepastian hukum bagi korban dan pecandu narkoba.

G. Metodologi Penelitian

Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah masalah penerapan sanksi terhadap korban penyalahguna dan pecandu narkoba dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

1. Metode Penelitian dan Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia. Jadi penelitian ini dipahami sebagai penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Penelitian hukum normatif atau kepustakaan ini mencakup :

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum;

²¹ Peter Mahmud Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana. Jakarta. 2008. Hlm 158.

²² Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engelien R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit. *Kamus istilah Hukum*. Jakarta. 2009. Hlm. 385.

- b. Penelitian terhadap sistematika hukum;
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal;
- d. Perbandingan hukum; dan
- e. Sejarah hukum²³

2. Spesifikasi Penelitian

Dalam penyusunan dan penulisan tesis ini akan dipergunakan salah satu spesifikasi penelitian yaitu deskriptif analitis. Bersifat deskriptif analitis karena penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu baik perundang-undangan maupun teori-teori hukum.²⁴ Tesis ini tentang pelaksanaan hukum positif yang menyangkut masalah Kepastian Hukum Bagi Korban Penyalahguna dan Pecandu Narkotika.

3. Jenis Data

Penelitian ini penyusun menggunakan jenis data kualitatif, yaitu data yang tidak menggunakan angka-angka dan rumus-rumus. Adapun data yang di butuhkan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data tentang Peranan Aparat Penegak Hukum dalam Memberikan Kepastian Hukum kepada Korban Penyalahguna dan Pecandu Narkotika
- b. Data tentang Penanganan Sanksi yang Harusnya diberikan kepada Korban Penyalahguna dan Pecandu Narkotika

4. Sumber Data

Dalam mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan, difokuskan pada pokok-pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian ini tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasannya. Data yang diperlukan dalam tesis ini diperoleh melalui studi kepustakaan (studi dokumentasi). Data yang dikumpulkan dalam studi kepustakaan ini adalah data sekunder. Data sekunder ini berguna sebagai landasan teori untuk mendasari penganalisaan pokok-pokok permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi :

²³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 14; 29.

²⁴ Soekanto dan Mamuji. *Penelitian Hukum*. hlm 22

- a. Sumber data primer, yaitu bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan (ide). Sumber data primer yang terdiri dari:
- 1) Buku
 - 2) Berbagai peraturan perundang-undangan yang menyangkut tindak pidana narkotika, yaitu :
 - a) Kitab Undang Undang Hukum Pidana;
 - b) Perundang-undangan yang menyangkut Hukum Narkotika;
 - c) Peraturan perundang-undangan yang menyangkut Psikotropika;
- b. Sumber data sekunder, yaitu bahan pustaka yang berisikan info tentang bahan primer atau merupakan bahan-bahan hukum yang erat hubungannya dengan data primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan-bahan primer. Sumber data sekunder antara lain:
- 1) Abstrak
 - 2) Indeks
 - 3) Bibliografi
 - 4) Penerbitan Pemerintah
 - 5) Bahan acuan lainnya.
- c. Sumber hukum tersier terdiri dari :
- 1) Kamus Hukum (Kamus Istilah Hukum karya Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engelen R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit)
 - 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia (Online)
 - 3) Pedoman Ejaan Yang Disempurnakan
 - 4) Disertasi atau Tesis.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan, mengkaji dan mengolah secara sistematis bahan-bahan kepustakaan serta dokumen-dokumen yang berkaitan. Data sekunder baik yang menyangkut bahan hukum primer, sekunder dan tersier diperoleh dari bahan pustaka, dengan memperhatikan prinsip pemutakhiran dan relevansi.

6. Metode Analisis Data

Di dalam pembahasan tesis ini, penulis menggunakan metode analisis kualitatif normatif yaitu analisis data yang bertitik tolak pada peraturan-peraturan yang berlaku sebagai norma hukum positif dan usaha-usaha untuk menemukan asas-asas dan informasi baru.

7. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian akan dilakukan. Lokasi penelitian menunjukkan pada pengertian tempat, atau lokasi penelitian yang dicirikan oleh adanya unsur yaitu pelaku, tempat dan kegiatan yang dapat diobservasi. Adapun tempat penelitian ini dilakukan di dua kota, yaitu kota Garut dan Bandung, tepatnya di BNN Kabupaten Garut, Pengadilan Negeri Garut, Lembaga Pemasarakatan Garut, Kapolsek Garut dan Kampus UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Penulis tertarik untuk mewawancarai penyidik di lingkungan BNN Kabupaten Garut dan mewawancarai jaksa juga hakim di lingkungan Pengadilan Negeri Garut, mewawancarai penyidik di lingkungan Kapolsek Garut, mewawancarai petugas klinik di Lapas Garut, serta mewawancarai Akademisi di lingkungan Kampus UIN Sunan Gunung Djati.

